

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dilandasi oleh Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa arbitrase dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran surat, pengiriman telex, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lain. Terdapat sebuah SK yang dikeluarkan BANI pada tahun 2020 mengenai Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik “Peraturan Elektronik”. Dasar pertimbangan dikeluarkan Peraturan Elektronik ini dilandasi atas Pasal 4 ayat (3) UU AAPS dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan dan Prosedur BANI.

Adapun tahapan pelaksanaan sengketa arbitrase yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Pendaftaran
- c. Dokumen dan bukti
- d. Biaya dan pemilihan arbiter
- e. Sidang pemeriksaan (*hearing*)
- f. Proses pelaksanaan persidangan

- g. Putusan.
- 2. Dalam penerapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara online pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terdapat beberapa kendala yaitu:
 - a. Jaringan internet
 - b. Kerahasiaan persidangan

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum yang mengikat, karena terdapat pada peraturan perundang-undangan yang diatur secara sistematis. Maka dari itu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perlu membuat peraturan tersendiri mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online*.
2. Pada proses penyelesaiannya terdapat beberapa kendala, maka dari itu saran saya yaitu:
 - a. Mengenai jaringan internet perlu diperluas lagi agar proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa terkendala lagi dan para pihak yang bersengketa dapat mencari tempat yang kondusif agar dapat dilaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan lancar.
 - b. Dalam kerahasiaan persidangan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia perlu membuat suatu platform atau suatu perangkat yang

dibuat dengan jelas hanya dapat diakses oleh BANI dan para pihak yang bersengketa agar dapat terhindar dari kebocoran sidang pada pihak luar.

Diharapkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang selama ini telah menjalankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik secara *luring* maupun *daring* untuk tetap menjaga dan mengawasi proses pelaksanaannya dengan kredibilitas dan transparansi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan agar terus memperbaiki kelemahan dari penerapan penyelesaian sengketa secara *online* yang mengganggu jalannya proses persidangan.

